



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6515);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD.
8. Tunjangan Hari Raya adalah Tunjangan yang diberikan Kepada PNS/Calon PNS berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum diluar Pejabat Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya bagi PNS/Calon PNS yang bersumber dari APBD.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA


Pasal 3

- (1) PNS diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
 - b. PNS dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama;
 - c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara; dan
 - d. PNS yang ditugaskan diluar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan bulan Maret 2020.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
 - (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada Calon PNS, paling banyak meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- 

Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tunjangan untuk tenaga kependidikan.

Pasal 7

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk jenis tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Apabila PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

Pasal 11

Terhadap Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.



BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 12

Tunjangan Hari Raya untuk PNS dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

Pasal 13

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD berkenaan.

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

Pasal 15

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 Mei 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 40